



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH PEMULA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan menggunakan hak pilihnya dalam hari pemungutan suara maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula.
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum.....

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA. |
| KESATU | : | Menunjuk Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula pada tanggal 29 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta. |
| KETIGA | : | Segala biaya sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2025 |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA

| NO | NAMA | LOKASI KEGIATAN | TANGGAL KEGIATAN | DURASI MATERI |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | DRS. ARIF BASARI, M.SI | SMK NEGERI 1 Kota Baubau | 29 Agustus 2025 | 60 Menit |

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

